



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-534 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 85);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Survei Kepuasan Masyarakat;
 2. menerima laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 3. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
- b. Ketua, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
 2. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat.
- c. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 2. mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas:
 1. membantu tugas-tugas ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
 2. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;


3. membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- e. Anggota, mempunyai tugas:
1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 2. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 4. menyusun draft rancangan Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah/unit kerja-nya;
 5. melakukan verifikasi draft rancangan Survei Kepuasan Masyarakat;
 6. membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
 7. menyampaikan Laporan kepada Ketua.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Pengarah I dan Pengarah II diberikan Honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota dari Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pengelola Akuntabilitas pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
7.	Anggota dari PD	<ol style="list-style-type: none"> Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pengadministrasian Rapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur

8. Konselor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
9. Kepala Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
10. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur
12. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
13. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
14. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
15. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
16. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
17. Analis Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur
18. Sekretaris Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur
19. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
20. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
21. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
22. Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
23. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
24. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
25. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
26. Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur
27. Sekretaris Camat pada Kecamatan Simpang Pesak
28. Sekretaris Camat pada Kecamatan Kelapa Kampit
29. Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Manggar
30. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Damar

		<p>31. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gantung</p> <p>32. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Dendang</p> <p>33. Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Simpang Renggang</p> <p>34. Pengelola Kepegawaian pada RSUD Muhammad Zein Belitung Timur</p> <p>35. Kepala Tata Usaha pada UPT Puskesmas Gantung</p>
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN